



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA, ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN KEBUMIHAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG:

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

NOMOR : 240/Pend.Bio/UN.4.1/PP/2024

NOMOR : 5.6.30 / UN32.3 / DN / 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal lima juni tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Meity N. Tanor, MS.**

Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Hendra Susanto, S.Pd., M.Kes., Ph.D**

Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado dan Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang di bidang Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kedesama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Pedanjian Kejasama ini yang secara rinci adalah Memberikan Kuliah Umum

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- 2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**
- 3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- 1) Biaya biaya yang timbul dalam rangka kerjasama ini ditanggung bersama oleh **PARA PHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam Pejanjian Kedesama/Kontrol tersendiri.
- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kedesama ini dapat dibiayai oleh Pihak Ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 6
PENUTUP**

- 1) Hal hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU

Program Studi Pendidikan Biologi
FMIPA Universitas Negeri Manado



Dr. Meity N. Tanor, MS.
NIP. 19630523 198602 2 001

PIHAK KEDUA

Program Studi Pendidikan Biologi
FMIPA Universitas Negeri Malang

Hendra Susanto, S.Pd., M.Kes., Ph.D
NIP. 19810120 200812 1 003

Mengetahui,



Dekan FMIPA Universitas Negeri Manado

Prof. Dr. Rolles N. Palilingan, MS
NIP. 19640511 198803 1 001



Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 19670515 199103 1 007



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA, ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN KEBUMIHAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG:

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

NOMOR : 240/Pend.Bio/UN.4.1/PP/2024

NOMOR : 5.6.30 / UN32.3 / DN / 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal lima juni tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Meity N. Tanor, MS.**

Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Hendra Susanto, S.Pd., M.Kes., Ph.D**

Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado dan Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang di bidang Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kedesama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Pedanjian Kejasama ini yang secara rinci adalah Kolaborasi Mengajar

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- 2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**
- 3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- 1) Biaya biaya yang timbul dalam rangka kerjasama ini ditanggung bersama oleh **PARA PHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam Perjanjian Kedesama/Kontrol tersendiri.
- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kedesama ini dapat dibiayai oleh Pihak Ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6
PENUTUP

- 1) Hal hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan h kum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU

Program Studi Pendidikan Biologi
FMIPA Universitas Negeri Manado



Dr. Meity N. Tanor, MS.
NIP. 19630523 198602 2 001

PIHAK KEDUA

Program Studi Pendidikan Biologi
FMIPA Universitas Negeri Malang

Hendra Susanto, S.Pd., M.Kes., Ph.D
NIP. 19810120 200812 1 003

Mengetahui,

Dekan FMIPA Universitas Negeri Manado



Prof. Dr. Rolles N. Palilingan, MS
NIP. 19640511 198803 1 001

Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Padi Suwono, M.Si
NIP. 19670515 199103 1 007



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA, ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN KEBUMIHAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG:

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

NOMOR : 239/Pend.Bio/UN.4.1/PP/2024

NOMOR : 5.6.31 / UN32.3 / DN / 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal lima juni tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Meity N. Tanor, MS.**

Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Hendra Susanto, S.Pd., M.Kes., Ph.D**

Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado dan Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang di bidang Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kedesama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Pedanjian Kerjasama ini yang secara rinci adalah Menulis Bahan Ajar

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- 2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**
- 3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- 1) Biaya biaya yang timbul dalam rangka kerjasama ini ditanggung bersama oleh **PARA PHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam Perjanjian Kedesama/Kontrol tersendiri.
- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kedesama ini dapat dibiayai oleh Pihak Ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 6
PENUTUP**

- 1) Hal hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan h kum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU

Program Studi Pendidikan Biologi
FMIPA Universitas Negeri Manado



Dr. Meity N. Tanor, MS.
NIP. 19630523 198602 2 001

PIHAK KEDUA

Program Studi Pendidikan Biologi
FMIPA Universitas Negeri Malang

Hendra Susanto, S.Pd., M.Kes., Ph.D
NIP. 19810120 200812 1 003

Mengetahui,

Dekan FMIPA Universitas Negeri Manado



Prof. Dr. Rolles N. Palilingan, MS
NIP. 19640511 198803 1 001

Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 19670515 199103 1 007